



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK

Pasal 2

Batas Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bumi Agung dan Desa Pulau Gemantung Ilir;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, Desa Sukamulya dan Desa Sukarami;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kota Bumi dan Desa Sukarami;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serapek Kecamatan Teluk Gelam.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PULAU GEMANTUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.01) yang terletak di kebun pisang H. Karim tepi Sungai Bengkula merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pulau Gemantung Ilir, sebelah selatan Desa Pulau Gemantung dan sebelah utara Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}31'41.3''$ LS dan $104^{\circ}43'45.1''$ BT (0469923 mT) – (9610025 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.01) ditarik arah tenggara menyusuri Sungai Bengkula ± 1.98 KM ke titik (BD.1A) yang terletak di Jembatan Sungai Bubusan (jalan provinsi) berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ilir, dengan koordinat 03°32'42.9" LS dan 104°44'03.9" BT (0470503 mT) - (9608133 mU).
- c. dari titik (BD.1A) ditarik arah tenggara menyusuri Sungai Bubusan ± 447 m ke titik (BD.02) terletak disawah Syaifullah Bahar/Nurdin warga Desa Pulau Gemantung, berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ilir, dengan koordinat 03°32'50.3" LS dan 104°44'16.4" BT (0470889 mT) - (9607906 mU).
- d. dari titik (BD.02) ditarik arah tenggara ± 364 m mendekati Lebak Nyiur ke titik (BD.03) terletak dikebun Wakdu berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ilir, dengan koordinat 03°32'58.4" LS dan 104°44'25.0" BT (0471154 mT) - (9607657 mU).
- e. dari titik (BD.03) ditarik arah tenggara ± 370 m ke titik (BD.04) terletak ditambak ikan patin wilayah Lebak Nyiur batas dengan Desa Pulau Gemantung Ilir, dengan koordinat 03°33'09.7" LS dan 104°44'29.2" BT (0471283 mT) - (9607309 mU).
- f. dari titik (BD.04) ditarik arah tenggara ± 1.73 KM memasuki wilayah Lebak Puspa ke titik (BD.05) terletak di Muara Pakpantas kecil berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ilir dan Desa Serapek Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat 03°33'34.4" LS dan 104°45'19.8" BT (0472844 mT) - (9606551 mU).
- g. dari titik (BD.05) ditarik sepanjang ± 715 m arah selatan ke titik (BD.17) merupakan titik batas antara Kecamatan Teluk Gelam di Desa Serapek dengan Kecamatan Tanjung Lubuk di Desa Suka Mulya dan Desa Pulau Gemantung, dengan koordinat 03°33'57.6" LS dan 104°45'21.7" BT (0472905 mT) - (9605841 mU).
- h. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang ± 405 m arah barat ke titik (BD.13) yang terletak di Muncak Karangan merupakan titik poros tiga desa yaitu Desa Pulau Gemantung sebelah utara, Desa Pulau Gemantung Ulu sebelah barat dan Desa Suka Mulya sebelah selatan, dengan koordinat 03°33'57.5" LS dan 104°45'08.6" BT (0472500 mT) - (9605844 mU).
- i. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 1.54 KM arah barat laut ke titik (BD.12) yang terletak disawah Utama Thamrin wilayah Lebak Puspa berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat 03°33'28.1" LS dan 104°44'27.9" BT (0471245 mT) - (9606746 mU).
- j. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 1.10 KM arah barat laut ke titik (BD.11) yang terletak ditepi jalan provinsi berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat 03°33'08.1" LS dan 104°43'58.0" BT (0470322 mT) - (9607359 mU).
- k. dari titik (BD.11) ditarik arah barat daya menyusuri Sungai Bengkula ± 700 m ke titik (BD.10) yang terletak dikebun H. Abdurrahman berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat 03°33'23.6" LS dan 104°43'41.4" BT (0469809 mT) - (9606885 mU).

l. dari ...

- l. dari titik (BD.10) ditarik arah barat laut ± 300 m ke titik (BD.09) yang terletak dikebun Jaya Budin berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat $03^{\circ}33'17.7''$ LS dan $104^{\circ}43'33.6''$ BT (0469569 mT) - (9607064 mU).
- m. dari titik (BD.09) ditarik arah barat ± 980 m ke titik (BD.08) yang terletak di Talang Teluk Surau dikebun karet Aman Isa berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat $03^{\circ}33'18.1''$ LS dan $104^{\circ}43'01.8''$ BT (0468589 mT) - (9607054 mU).
- n. dari titik (BD.08) ditarik arah barat laut ± 646 m ke titik (BD.07) yang terletak dikebun karet Muda Abu berbatasan dengan Desa Pulau Gemantung Ulu, dengan koordinat $03^{\circ}33'13.8''$ LS dan $104^{\circ}42'41.3''$ BT (0467955 mT) - (9607186 mU).
- o. dari titik (BD.07) ditarik arah barat daya ± 954 m ke titik (BD.06) yang terletak ditepian rawang Batu Ampar merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pulau Gemantung Ulu, sebelah selatan Desa Sukarami dan senelah barat laut Desa Pulau Gemantung, dengan koordinat $03^{\circ}33'38.3''$ LS dan $104^{\circ}42'22.3''$ BT (0467369 mT) - (9606432 mU).
- p. dari titik (BD.06) ditarik arah barat laut ± 1.24 KM ke titik (BD.35) yang terletak di Tulung Lingut merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Sukarami, sebelah utara Desa Kota Bumi dan sebelah timur Desa Pulau Gemantung, dengan koordinat $03^{\circ}33'05.5''$ LS dan $104^{\circ}41'58.6''$ BT (0466638 mT) - (9607438 mU).
- q. dari titik (BD.35) ditarik arah timur laut ± 440 m ke titik (BD.34) yang terletak di Talang Jaka Tora berbatasan dengan Desa Kota Bumi, dengan koordinat $03^{\circ}32'56.1''$ LS dan $104^{\circ}42'09.3''$ BT (0466967 mT) - (9607728 mU).
- r. dari titik (BD.34) ditarik arah barat laut ± 675 m ke titik (BD.33) yang terletak dipinggir jalan wilayah Lebak Umbulan berbatasan dengan Desa Kota Bumi, dengan koordinat $03^{\circ}32'36.5''$ LS dan $104^{\circ}41'59.3''$ BT (0466660 mT) - (9608328 mU).
- s. dari titik (BD.33) ditarik arah timur laut mengikuti jalan ± 1.69 KM ke titik (BD.28) yang terletak dipinggir jalan ditanah Batin Barmawi merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Pulau Gemantung, sebelah barat Desa Kota Bumi dan sebelah timur Desa Bumi Agung. dengan koordinat $03^{\circ}31'55.5''$ LS dan $104^{\circ}42'36.1''$ BT (0467795 mT) - (9609589 mU).
- t. dari titik (BD.28) ditarik arah tenggara ± 205 m ke titik (BD.29) yang terletak disudut jalan desa berbatasan dengan Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}32'01.7''$ LS dan $104^{\circ}42'38.7''$ BT (0467874 mT) - (9609398 mU).
- u. dari titik (BD.29) ditarik arah timur laut ± 397 m ke titik (BD.30) yang terletak diperempatan jalan desa berbatasan dengan Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}31'55.1''$ LS dan $104^{\circ}42'49.7''$ BT (0468215 mT) - (9609601 mU).

v. dari ...

- v. dari titik (BD.30) ditarik arah timur \pm 752 m ke titik (BD.31) yang terletak disawah Komala Sokia dan Paroni berbatasan dengan Desa Bumi Agung, dengan koordinat $03^{\circ}31'56.8''$ LS dan $104^{\circ}43'14.1''$ BT (0468965 mT) – (9609550 mU).
- w. dari titik (BD.31) ditarik arah timur laut \pm 1.00 KM ke titik (BD.01) yang terletak dikebun pisang H. Karim tepi Sungai Bengkula merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pulau Gemantung Ilir, sebelah selatan Desa Pulau Gemantung dan sebelah utara Desa Bumi Agung

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pulau Gemantung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,




BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR :
TAHUN : 2017

PETA BATAS ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa : 16.02.02.2010

**DESA PULAU GEMANTUNG
KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



Sistem Proyeksi : Transvers Mercator
Sistem Grid : Geographics & UTM Zona 48S
Datum : World Geodetic System (WGS84)
Unit : Derajat & Meter
Sumber Data :
- Peta RBI Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Survey Batas Desa Pulau Gemantung
Tanggal 9 Februari 2017
Luas Wilayah : 41.1028 Hektar



PERMINTAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Jln. Leljen Yusuf Singedekane No. 01, Kel. Jua-Jua
Kec. Kota Tanjung Kadi, OKI - 30910

Legenda :

- Tegulihar Batas
- Titik Desa Lain
- Pusat Desa
- ◇ Titik Rukun Bumi
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Jalan Lain
- Anak Sungai
- Area Desa
- Permukiman
- Sungai Induk

No. Pilar	BT	LS
01. BD.10	104° 43' 41.4"	03° 33' 23.6"
02. BD.11	104° 43' 56.0"	03° 33' 8.1"
03. BD.12	104° 44' 27.9"	03° 33' 28.1"
04. BD.13	104° 45' 8.6"	03° 33' 57.6"
05. BD.17	104° 45' 21.7"	03° 33' 57.6"
06. BD.28	104° 42' 36.1"	03° 31' 55.5"
07. BD.29	104° 42' 39.7"	03° 32' 1.7"
08. BD.30	104° 42' 49.7"	03° 31' 55.1"
09. BD.31	104° 43' 14.1"	03° 31' 58.8"
10. BD.33	104° 41' 59.3"	03° 32' 38.6"
11. BD.34	104° 42' 9.3"	03° 32' 56.1"
12. BD.35	104° 41' 58.6"	03° 33' 5.0"

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

(Signature)
ISKANDAR

Sumber Peta : Bagian Pemerintahan Selda OKI dan TIM
Penetapan dan Pengesahan Batas Desa/kei
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

Catatan :
Tim Survey dan Pemetaan bertanggungjawab atas kesalahan teknis pada
peta dan tidak bertanggungjawab dalam Penetapan & Pengesahan Batas.
- Pengolah Data : Pindus, SJP
- Pembuat Peta : Hansan Amin
- GPS Survey : Rody Fehansyah, SJP, Juni Harul Saputra, SH
& Ropi Mesta, S Sps

